



KEPALA DESA WATES
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA WATES
NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Wates Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023 perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Permenkeu 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718)
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 88);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan pemberhentian Perangkat desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185) sebagaimana telah
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2017 tentang pedoman kerja sama desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 2);
25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 12
26. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
27. Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa. (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 27);

Memperhatikan : 1. Surat Camat Undaan tanggal 16 November 2023 Nomor 140/878.1/31.02/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Wates tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Wates tanggal 7 November 2023 Nomor 140/9/BPD/2023 Tahun 2023 tentang Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa Wates tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

3. Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Wates tanggal 20 November 2023 Nomor 141/10/BPD/2023 tentang Kesepakatan atas Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Wates tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATES
dan
KEPALA DESA WATES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA WATES TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WATES TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|---|-----|---------------|
| 1. Pendapatan Desa | | |
| 1) Semula | Rp. | 3.833.957.871 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 186.829.200 |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan | Rp. | 4.020.787.071 |
| 2. Belanja Desa | | |
| 1) Semula | Rp. | 3.985.932.291 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 186.829.200 |
| Jumlah Belanja Setelah Perubahan | Rp. | 4.172.761.491 |
| Surplus/ Defisit Setelah Perubahan | Rp. | (151.974.420) |
| 3. Pembiayaan Desa | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | | |
| 1) Semula | Rp. | 154.717.920 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | - |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp. | 154.717.920 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | | |
| 1) Semula | Rp. | 2.743.500 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | - |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp. | 2.743.500 |
| Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan (a - b) | Rp. | 151.974.420 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan (Surplus/Defisit + Selisih Pembiayaan) Setelah Perubahan | Rp. | - |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

- I. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBDesa;
- II. Lampiran II Rincian Perubahan APBDesa menurut Kode Rekening;

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 November 2023



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 21 November 2023

SEKRETARIS DESA WATES,


IZZUDDIN ALQOSSAM

LEMBARAN DESA WATES KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 5